



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 8329/04.6c/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : TPA KAMILA
Penyelenggara : PKK Desa Surodadi
Pengelola : Muslikah, S.Pd I
Nomor : 01/TPAKML/2/2018
Tanggal : 1 Februari 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : TPA KAMILA
Alamat : Tepus Kulon, Surodadi
Penyelenggara : PKK Desa Surodadi
Pengelola : Muslikah, S.Pd I
TMT : 20 Februari 2018

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Tempat Penitipan Anak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Februari 2018

Pt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARRYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Candimulyo



KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI
KACAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/02/KEP/II/2014
TENTANG
PENDIRIAN TPA KAMILA DESA SURODADI

KEPALA DESA SURODADI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini perlu didirikan lembaga PAUD Baru Di Desa Surodadi,
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
4. Peraturan undang-undang lainnya yang terkait dengan pemerintah desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan bahwa :
- Nama Lembaga : TPA KAMILA
- Alamat : Dusun Tepus Kulon Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
- Berdiri : 15 Januari 2014
- Oprasional : 12 Februari 2014

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surodadi
Pada Tanggal : 15 Januari 2014
KEPALA DESA SURODADI

MUHAJIR

Tembusan, Kepada Yth :

1. KA Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Olahraga Kabupaten Magelang
2. Camat Candimulyo.
3. Arsip.